



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahim Alias Bapak Fitri Bin Habnu
2. Tempat lahir : Lambarese
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun lane desa jalajja Kec. Burau kab. luwu timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Prayudi Malik, S.H.,M.H., CPCLE, CTLC, Andi Sukarno Arsyad, S.H., dan Muh. Juara, S.H., advokat pada kantor Celebes Law Firm (CLF) , yang berdomisili di Jalan Ance Dg. Oyo De Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Oktober 2024;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PERKARA SAKSI HENDRA PURWANTO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Hendra Purwanto dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi tidak untuk dijual, dan Terdakwa belum sempat memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sehingga hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE (penuntutannya diajukan

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bertemu dengan Terdakwa di Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tengah mengobrol, Saksi FAISAL dan Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu lalu Terdakwa mengatakan, "**ada ga mutau penjual**" namun saksi FAISAL menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui mengenai penjual sabu sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk pergi memesan sabu-sabu tersebut dan disepakati membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya Saksi FAISAL menyerahkan Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa kemudian Saksi FAISAL pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi ke Rumah Pondok Kebun milik saksi HENDRA PURWANTO alias HENDRA Bin YUNUS (penuntutannya diajukan terpisah) yang beralamat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat ngobrol dengan saksi HENDRA, Terdakwa bertanya "**ada ga kita tau penjual**" dan dijawab oleh saksi HENDRA "**ada barangku disini kalau mau ini kita ambil**". Selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran saksi HENDRA tersebut lalu saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Pondoknya.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondoknya, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, Saksi FAISAL datang menemui Terdakwa. Pada saat tiba di Rumah Pondok tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi FAISAL sambil meminta Saksi FAISAL untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi FAISAL menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air. Adapun 1 (satu) saset milik Terdakwa yang dikuasainya disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok sampurna. Lalu Terdakwa turun ke tepi sungai untuk mengecek kayu sembari menunggu saksi FAISAL.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau,

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seorang warga dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seorang warga tersebut dan mengaku bernama Saksi FAISAL FAISAL RAHMAN kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dalam kondisi dipegang oleh Saksi FAISAL. Selanjutnya Saksi FAISAL menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Terdakwa, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Terdakwa yang sedang di pinggir sungai mengecek kayu miliknya. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Terdakwa sambil mengatakan **"dimana ambil barang"** sehingga Terdakwa yang langsung membuang bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur sehingga bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dipungut dan dibuka. Mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menanyakan dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi HENDRA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan pengembangan terhadap saksi HENDRA. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik saksi HENDRA lalu pada saat tiba di lokasi tersebut saksi RAIS dan saksi

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- o 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- o 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Selanjutnya Saksi FAISAL, Terdakwa, dan saksi HENDRA beserta barang bukti masing-masing diamankan di Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan **Terdakwa RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE (penuntutannya diajukan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tengah mengobrol, Saksi FAISAL dan Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu lalu Terdakwa mengatakan, **“ada ga mutau**

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



penjual" namun saksi FAISAL menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui mengenai penjual sabu sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk pergi memesan sabu-sabu tersebut dan disepakati membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya Saksi FAISAL menyerahkan Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa kemudian Saksi FAISAL pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi ke Rumah Pondok Kebun milik saksi HENDRA PURWANTO alias HENDRA Bin YUNUS (penuntutannya diajukan terpisah) yang beralamat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat ngobrol dengan saksi HENDRA, Terdakwa bertanya "**ada ga kita tau penjual**" dan dijawab oleh saksi HENDRA "**ada barangku disini kalau mau ini kita ambil**". Selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran saksi HENDRA tersebut lalu saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Pondoknya.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondoknya, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, Saksi FAISAL datang menemui Terdakwa. Pada saat tiba di Rumah Pondok tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi FAISAL sambil meminta Saksi FAISAL untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi FAISAL menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air. Adapun 1 (satu) saset milik Terdakwa yang dikuasanya disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok sampurna. Lalu Terdakwa turun ke tepi sungai untuk mengecek kayu sembari menunggu saksi FAISAL.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung



melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seorang warga dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seorang warga tersebut dan mengaku bernama Saksi FAISAL FAISAL RAHMAN kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dalam kondisi dipegang oleh Saksi FAISAL. Selanjutnya Saksi FAISAL menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Terdakwa, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Terdakwa yang sedang di pinggir sungai mengecek kayu miliknya. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Terdakwa sambil mengatakan "**dimana ambil barang**" sehingga Terdakwa yang langsung membuang bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur sehingga bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dipungut dan dibuka. Mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menanyakan dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi HENDRA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan pengembangan terhadap saksi HENDRA.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik saksi HENDRA lalu pada saat tiba di lokasi tersebut saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- o 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Selanjutnya Saksi FAISAL, Terdakwa, dan saksi HENDRA beserta barang bukti masing-masing diamankan di Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o nomor 6270/2024/NNF;

o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan **Terdakwa RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia **Terdakwa RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE (penuntutannya diajukan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tengah mengobrol, Saksi FAISAL dan Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu lalu Terdakwa mengatakan, **"ada ga mutau penjual"** namun saksi FAISAL menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui mengenai penjual sabu sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk pergi memesan sabu-sabu tersebut dan disepakati membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya Saksi FAISAL menyerahkan Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa kemudian Saksi FAISAL pulang ke rumahnya.

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi ke Rumah Pondok Kebun milik saksi HENDRA PURWANTO alias HENDRA Bin YUNUS (penuntutannya diajukan terpisah) yang beralamat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat ngobrol dengan saksi HENDRA, Terdakwa bertanya "**ada ga kita tau penjual**" dan dijawab oleh saksi HENDRA "**ada barangku disini kalau mau ini kita ambil**". Selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran saksi HENDRA tersebut lalu saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Pondoknya.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondoknya, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, Saksi FAISAL datang menemui Terdakwa. Pada saat tiba di Rumah Pondok tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi FAISAL sambil meminta Saksi FAISAL untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi FAISAL menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air. Adapun 1 (satu) saset milik Terdakwa yang dikuasanya disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok sempurna. Lalu Terdakwa turun ke tepi sungai untuk mengecek kayu sembari menunggu saksi FAISAL.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seorang warga dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seorang warga tersebut dan mengaku bernama Saksi FAISAL FAISAL RAHMAN kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dalam



kondisi dipegang oleh Saksi FAISAL. Selanjutnya Saksi FAISAL menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Terdakwa, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Terdakwa yang sedang di pinggir sungai mengecek kayu miliknya. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Terdakwa sambil mengatakan "**dimana ambil barang**" sehingga Terdakwa yang langsung membuang bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur sehingga bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dipungut dan dibuka. Mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menanyakan dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi HENDRA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan pengembangan terhadap saksi HENDRA.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik saksi HENDRA lalu pada saat tiba di lokasi tersebut saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- o 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- o 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru



Selanjutnya Saksi FAISAL, Terdakwa, dan saksi HENDRA beserta barang bukti masing-masing diamankan di Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan **Terdakwa RAHIM alias BAPAK FITRI BIN HABNU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Faisal dan saksi Hendra Purwanto;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah saksi Faisal, kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah saksi Hendra Purwanto;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seseorang dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi Rais dan saksi Haerul bersama

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seseorang tersebut yang ternyata adalah saksi Faisal;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Faisal ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dalam kondisi dipegang oleh saksi Faisal;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Faisal menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan Terdakwa di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna, dimana menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Hendra, sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Hendra;
- Bahwa Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan saksi Hendra di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru
- Bahwa lokasi pondok Terdakwa dengan saksi Hendra lokasinya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Haerul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Faisal dan saksi Hendra Purwanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah saksi Faisal, kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah saksi Hendra Purwanto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seseorang dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seseorang tersebut yang ternyata adalah saksi Faisal;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Faisal ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dalam kondisi dipegang oleh saksi Faisal;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Faisal menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan Terdakwa di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampurna, dimana menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendra, sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Hendra;

- Bahwa Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan saksi Hendra di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru
- Bahwa lokasi pondok Terdakwa dengan saksi Hendra lokasinya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Faisal dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah pondok saksi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian setelah Saksi Faisal dan Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi menemui Saksi untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Pondoknya.
- Bahwa Saksi Hendra memperoleh sabu-sabu dari Muh. Taufiq Alias Uppi Bin Rifai Mursalam dengan cara menghubunginya menggunakan 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru selanjutnya saksi Muh. Taufiq alias UPPI menyerahkan sabu-sabu pesanan Saksi Hendra dengan sistem tempel sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila telah habis dijual. Selanjutnya Saksi Hendra membagi paket 3 (tiga) gram sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) saset yang mana 14 saset telah laku terjual;
- Bahwa Saksi Hendra menjual sabu tersebut dalam paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Saksi Hendra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Hendra, betul ditemukan sabu-sabu 1 saset yang tidak Saksi Hendra ketahui milik siapa dan baru Saksi Hendra ketahui nanti setelah penangkapan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hendra tidak mengetahui dimana Terdakwa membagi paket sabu yang diperolehnya dari Saksi Hendra;
- Saksi Terdakwa telah memesan sabu kepada Saksi Hendra sebanyak 2 kali yang pertama adalah seminggu sebelum penangkapan dan yang kedua tidak lama sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi Hendra baru mengetahui nanti setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi Faisal Rahman bahwa sabu senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa dari saksi Hendra adalah uang patungan antara Terdakwa dan saksi Faisal;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa shabu milik Terdakwa ditemukan di pondok milik Terdakwa sendiri, bukan di pondok saksi Hendra.

4. Saksi **Faisal Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi Rais, saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dalam kondisi dipegang oleh Saksi;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan membeli secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur dan sepakat membeli sabu-sabu lalu secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyerahkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa yang membeli sabu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Saksi datang menemui Terdakwa di Rumah Pondok Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi sambil meminta Saksi untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air dan kemudian Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh anggota kepolisian, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Haerul;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli shabu tersebut, baru setelah dilakukan pengembangan saksi baru mengetahui kalau shabu tersebut dibeli dari saksi Haerul;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Rahim Alias Bapak Fitri Bin Habnu**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah pondok saksi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian setelah saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Faisal bertemu dengan Terdakwa di Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan sepakat membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Faisal menyerahkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Faisal pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa yang membeli sabu kepada saksi Hendra;

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Hendra, sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, saksi Faisal datang menemui Terdakwa di Rumah Pondok. Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal sambil meminta saksi Faisal untuk membeli rokok dan air minum sehingga saksi Faisal pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Terdakwa, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Terdakwa yang sedang di pinggir sungai. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Terdakwa sambil mengatakan "dimana ambil barang" sehingga ditemukan bungkus rokok sampurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari saksi Hendra Purwanto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga kemudian saksi Rais dan saksi Haerul melakukan pengembangan kepada saksi Hendra;
- Bahwa jarak pondok Terdakwa dan pondok milik Saksi Hendra adalah 50 meter;
- Bahwa sabu milik saksi Rahim ditemukan di pondok milik Terdakwa sendiri sedangkan sabu milik terdakwa Hendra ditemukan di pondok milik Saksi Hendra sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi Hendra;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
- 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penangkapan/pegamanan terhadap saksi Faisal Rahman dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Faisal Rahman menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan Terdakwa di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok, dimana menurut keterangannya, Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh shabu tersebut dari saksi Hendra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Hendra;

- Bahwa Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan saksi Hendra di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
- 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti



- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang



dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Rahim Alias Bapak Fitri Bin Habnu** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat maupun barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penangkapan/pegamanan terhadap saksi Faisal Rahman dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Faisal Rahman menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan Terdakwa di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok, dimana menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Hendra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Hendra;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan saksi Hendra di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu;
- 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh anggota kepolisian yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur berdasarkan

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dari saksi Faisal Rahman yang sebelumnya telah diamankan/ditangkap lebih dulu dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024, shabu tersebut memiliki berat *netto* 0,0761 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Hendra Purwanto dimana sebelumnya Terdakwa patungan masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Faisal Rahman untuk membeli shabu, Terdakwa kemudian membeli shabu kepada saksi Hendra Purwanto dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan shabu, saksi Rahim menyerahkan shabu yang menjadi bagian dari saksi Faisal Rahman. Bahwa Terdakwa saat ditangkap/diamankan oleh anggota kepolisian tidak sedang mengonsumsi shabu serta hasil tes urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk "memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di atas;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



Menimbang, bahwa dalam nota pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Hendra Purwanto dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi tidak untuk dijual, dan Terdakwa belum sempat memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sehingga hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :



1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017" tentang "Perkara Tindak Pidana Narkotika" yang juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika dalam hal tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika yaitu apabila pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang beratnya/jumlahnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 4 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 4 2010), namun hasil tes urine Terdakwa ternyata menunjukkan negatif mengandung narkotika,



selain itu juga tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
- 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru.

Yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahim Alias Bapak Fitri Bin Habnu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan No.134/Pid.Sus/2024/PN MII



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.



Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.